



PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk
(“Perseroan”)
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) PT Kokoh Inti Arebama Tbk telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”). Perseroan menyampaikan ringkasan risalah RUPSLB sebagai berikut:

A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu dan Acara:

Hari/tanggal : Rabu, 25 Januari 2023

Tempat : Graha Mobisel, Lantai 3 (Meeting Room 301)
Jl. Buncit Raya No. 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan

Waktu : 11.28 – 12.16 WIB

Mata Acara :

Mata Acara Pertama:

Pembahasan Studi Kelayakan tentang Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan.

Mata Acara Kedua:

Persetujuan atas Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha konstruksi gedung hunian (KBLI 41011), konstruksi gedung perkantoran (KBLI 41012), konstruksi gedung industri (KBLI 41013), konstruksi gedung perbelanjaan (KBLI 41014), konstruksi gedung kesehatan (KBLI 41015), konstruksi gedung Pendidikan (KBLI 41016), konstruksi gedung penginapan (KBLI 41017), konstruksi gedung tempat hiburan dan olahraga (KBLI 41018), konstruksi gedung lainnya (KBLI 41019), jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan gedung (KBLI 41020), instalasi listrik (KBLI 43211).

Mata Acara Ketiga:

Persetujuan atas perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

B. Rapat dipimpin oleh Direktur Utama, yaitu Tuan Warit Jintanawan sebagai Ketua Rapat; dan anggota Direksi yang hadir dalam Rapat adalah:

Direksi:

Direktur Utama	: Tuan Warit Jintanawan
Wakil Direktur Utama	: Tuan Nipan Boonbandarn
Wakil Direktur Utama	: Tuan Thichet Srisuriyon
Direktur	: Nyonya Susalak Khiew-Orn
Direktur Independen	: Tuan Y. Agung Kuncoro Hadi

C. Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham yang mewakili 895.836.288 saham atau mewakili 91,33% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

D. Pemegang Saham dan kuasa Pemegang Saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk tiap mata acara Rapat.

E. Jumlah Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat:

- Mata Acara Pertama : Nihil
- Mata Acara Kedua : Nihil
- Mata Acara Ketiga : Nihil

F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat

1. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika :

- Mata Acara pertama dan kedua: disetujui oleh lebih dari 2/3(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
- Mata Acara ketiga: disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

2. Pemegang Saham juga dapat memberikan suara dalam Rapat melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

3. Pemungutan suara terhadap setiap agenda Rapat dilakukan secara terbuka dengan prosedur mengangkat tangan bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik:

- Suara SETUJU, atau
- Suara TIDAK SETUJU, atau
- Suara ABSTAIN/BLANKO

Sedangkan Pemegang Saham yang hadir secara elektronik, memberikan pilihan suaranya pada aplikasi eASY.KSEI.

G. Hasil Pemungutan Suara Untuk keputusan Rapat

Mata Acara Pertama dan Kedua

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara Abstain: 6.999.600 suara atau mewakili 0,78% suara

Suara Tidak Setuju: 0 suara

Suara Setuju: 888.836.688 suara atau mewakili 99,22% suara

Total Suara Setuju: 895.836.288 suara atau mewakili 100% suara

Mata Acara Ketiga

Berdasarkan hasil pemungutan suara yang dilakukan dalam Rapat dan juga melalui eASY.KSEI sebagai berikut:

Suara Abstain: 6.999.600 suara atau mewakili 0,78% suara

Suara Tidak Setuju: 0 suara

Suara Setuju: 888.836.688 suara atau mewakili 99,22% suara

Total Suara Setuju: 895.836.288 suara atau mewakili 100% suara

H. Keputusan Rapat

Mata Acara Rapat Pertama dan Kedua

I. Menyetujui dan memutuskan untuk mengubah bidang usaha Perseroan dengan cara menambahkan bidang usaha kegiatan di bidang konstruksi, sehingga dengan demikian mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi sebagai berikut :

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3.

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang :
 - a. Perdagangan Besar dan Perdagangan Eceran;
 - b. Portal Web dan/atau Platform Digital;
 - c. Konstruksi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :
 - a. Menjalankan usaha - usaha dalam bidang perdagangan, yang meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar pulau / daerah serta lokal untuk barang - barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lainnya serta bertindak sebagai agen, ritel, grosir, distributor, komisioner, leveransir dan sebagai perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri, dan juga termasuk didalamnya usaha reparasi mobil dan sepeda motor. Usaha tersebut termasuk tapi tidak terbatas pada :
 - i. KBLI Nomor 46638 : perdagangan besar berbagai macam material bangunan yang mencakup usaha perdagangan besar macam - macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain - lain;
 - ii. KBLI Nomor 46633 : perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca yang mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.
 - iii. KBLI Nomor 46634 : perdagangan besar semen, kapur, pasir dan batu yang mencakup usaha perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen Portland abu - abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.
 - iv. KBLI Nomor 46635 : perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen yang mencakup usaha perdagangan besar bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.
 - v. KBLI Nomor 47528 : perdagangan eceran berbagai macam material bangunan yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain - lain.
 - vi. KBLI Nomor 47523 : perdagangan eceran genteng, batu bata, ubin dan sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau kaca yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen, atau gelas untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin lantai, ubin dinding, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis.

- vii. KBLI Nomor 47524 : perdagangan eceran semen, kapur, pasir dan batu yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus semen, kapur, pasir dan batu untuk bahan konstruksi, seperti semen portland putih, semen portland abu - abu, semen posolan kapur, semen portland posolan, kapur tohor, kapur tembok, pasir, kerikil, koral, batu, batu pecahan, batu lempengan, batu pualam dan kubus mosaik.
 - viii. KBLI Nomor 47525: perdagangan eceran bahan konstruksi dari porselen yang mencakup usaha perdagangan eceran khusus bahan konstruksi dari porselen, seperti kloset, bidet, wastafel, winoir, bak cuci, bak mandi dan ubin dinding.
 - ix. KBLI Nomor 47111 : perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di minimarket / supermarket / hypermarket yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan / makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self service / swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket.
 - x. KBLI Nomor 47919 : perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya yang mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang portal web dan / atau platform Digital termasuk tapi tidak terbatas pada :
- KBLI Nomor 63122 : Portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial yang mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan - layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services.
- c. Menjalankan usaha - usaha dalam bidang konstruksi termasuk tapi tidak terbatas pada :
- i. KBLI Nomor 41011 : Konstruksi Gedung Hunian yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan kondominium. Termasuk pembangunan gedung

- untuk hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung hunian.
- ii. KBLI Nomor 41012 : Konstruksi Gedung Perkantoran yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk gedung perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan). Termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perkantoran.
- iii. KBLI Nomor 41013 : Konstruksi Gedung Industri yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian / pabrik, gedung workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
- iv. KBLI Nomor 41014 : Konstruksi Gedung Perbelanjaan yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan / atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk perbelanjaan, seperti gedung perdagangan / pasar / mall, toserba, toko, rumah toko (ruko) dan warung. Termasuk pembangunan ruko yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung perbelanjaan.
- v. KBLI Nomor 41015 : Konstruksi Gedung Kesehatan yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana kesehatan, seperti rumah sakit, poliklinik, puskesmas, balai pengobatan, gedung pelayanan kesehatan dan gedung laboratorium. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung kesehatan.
- vi. KBLI Nomor 41016 : Konstruksi Gedung Pendidikan yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk sarana pendidikan, seperti gedung sekolah, tempat kursus, laboratorium dan bangunan penunjang pendidikan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung pendidikan.
- vii. KBLI Nomor 41017 : Konstruksi Gedung Penginapan yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk penginapan, seperti gedung perhotelan, hostel dan losmen. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung penginapan.
- viii. KBLI Nomor 41018 : Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk tempat hiburan, seperti bioskop, gedung kebudayaan/kesenian, gedung wisata dan rekreasi serta gedung olahraga. Termasuk pembangunan gedung untuk tempat hiburan yang dikerjakan oleh perusahaan real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan dan renovasi gedung tempat hiburan dan olahraga.
- ix. KBLI Nomor 41019 : Konstruksi Gedung Lainnya yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai penggunaan selain dalam kelompok-kelompok tersebut diatas seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan monumental, gedung negara dan pemerintah pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar Udara), gedung bersejarah, Gedung penjara, gedung balai

pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa, depo, gedung power house, gedung gardu listrik, gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak dan lainnya. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya.

- x. KBLI Nomor 41020 : Jasa Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung yang mencakup kegiatan pemasangan bahan hasil produksi pabrik seperti beton pracetak, baja, plastik, karet, dan hasil produksi pabrik lainnya dengan metode pabrikasi, erection, dan / atau perakitan untuk bangunan gedung.
- xi. KBLI Nomor 43211 : Instalasi Listrik yang mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, sistem catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara.

II. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan tersebut dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan, menyesuaikan dan mengubah anggaran dasar Perseroan sesuai dengan masukan, instruksi dan persyaratan dari instansi yang berwenang serta mengerjakan segala tindakan dan perbuatkan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

Mata Acara Rapat Ketiga

I. Memberikan persetujuan untuk:

- a. Memberhentikan dengan hormat Tuan WIROAT RATTANACHAISIT sebagai Komisaris Utama dan Mengangkat Tuan PARAMATE NISAGORNSERN sebagai Komisaris Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diadakan pada tahun 2026;
- b. Memberhentikan dengan hormat Nyonya JIRAPORN KOOSUWAN sebagai Komisaris Independen dan Mengangkat Tuan NOPPADOL GAEWTHABTHIM sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diadakan pada tahun 2026;

Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, susunan lengkap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Warit Jintanawan
Wakil Direktur Utama : Nipan Boonbandarn
Wakil Direktur Utama : Thichet Srisuriyon
Direktur : Susalak Khiew-Orn
Direktur : Chanin Prompetch
Direktur Independen : Y. Agung Kuncoro Hadi

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Paramate Nisagornsern
Komisaris : Vorapong Panavasu
Komisaris Independen : Noppadol Gaewthabthim

II. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh dan/atau sebagian keputusan Rapat tersebut dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan perbuatkan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan.

Jakarta, 27 Januari 2023

Direksi

PT Kokoh Inti Arebama Tbk



PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk
(“Company”)
ANNOUNCEMENT OF TREATIES SUMMARY OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS

It is hereby notified to the Shareholders that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) (hereinafter called the “Meeting”) of PT Kokoh Inti Arebama Tbk has been conducted in accordance to the Financial Services Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Company (“POJK 15/2020”). Company addressed the treaties summary of the EGMS as follow:

A. Day/Date, Venue, Time and Agenda:

Day/Date : Wednesday, 25 January 2023
Venue : Graha Mobisel, Lantai 3 (Meeting Room 301)
Jl. Buncit Raya No. 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan
Time : 11.28 – 12.16 WIB
Agenda :
Agenda One:
Discussion of the Feasibility Study on Changes in the Company's Business Activities.

Agenda Two:

Approval of Changes in the Company's Business Activities as stipulated based on the Financial Services Authority Regulation No.17/POJK.04/2020 in connection with the addition of residential building construction business activities (KBLI 41011), office building construction (KBLI 41012), industrial building construction (KBLI 41013), shopping building construction (KBLI 41014), healthcare building construction (KBLI 41015), education building construction (KBLI 41016), lodging building construction (KBLI 41017), entertainment and sports building construction (KBLI 41018), other building construction (KBLI 41019), prefabricated building construction work services (KBLI 41020), electrical installation (KBLI 43211).

Agenda Three:

Approval on the changes of the Board of Commissioners composition.

- B. The Meeting is chaired by President Director, Mr. Warit Jintanawan as Chairman of the Meeting; and the Board of Directors attending the meeting:

Board of Directors:

President Director : Mr. Warit Jintanawan
Vice President Director : Mr. Nipan Boonbandarn
Vice President Director : Mr. Thichet Srisuriyon
Director : Mrs. Susalak Khiew-Orn
Independent Director : Mr. Y. Agung Kuncoro Hadi

- C. The Meeting is attended by Shareholders and/or Proxy of Shareholders which represented 895,836,288 shares or represented 91.33% of all issued and paid-up shares in the Company.

D. Shareholders and Proxy of Shareholders were given the chance to ask question and/or make statement for every meeting agenda.

E. Number of Shareholders who ask question and/or make statement related to the meeting agenda:

- Agenda One : None
- Agenda Two : None
- Agenda Three : None

F. Mechanism of Decision Making in the Meeting

1. Meeting decisions are taken based on deliberation for consensus. In the event that a decision based on deliberation for consensus is not reached, the decision is valid if:
 - Agenda One and Two: approved by more than 2/3 (two third) of total shares with valid voting rights who are present and/or represented at the Meeting.
 - Agenda Three: approved by more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights who are present and/or represented at the Meeting.
2. Shareholders can also vote in the Meeting through KSEI Electronic General Meeting System or eASY KSEI at the <https://akses.ksei.co.id> link provided by PT. Indonesian Central Securities Depository ("KSEI").
3. Voting for each Meeting agenda is carried out openly with the procedure of raising hands for the Shareholders or their proxies who are physically present:
 - APPROVE vote, or
 - REJECT vote, or
 - ABSTAIN voteWhile Shareholders who present electronically, can submit their vote through eASY.KSEI application.

G. Voting Result for Meeting Decision

Agenda One and Two

Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:

Abstain : 6,999,600 votes or represented 0.78% votes

Reject : 0 vote

Accept : 888,836,688 votes or represented 99.22% votes

Total Acceptance vote: 895,836,288 votes or represented 100% of the number of votes legally cast in the Meeting.

Agenda Three

Based on the voting result conducted in the Meeting and through eASY.KSEI:

Abstain : 6,999,600 votes or represented 0.78% votes

Reject : 0 vote

Accept : 888,836,688 votes or represented 99.22% votes

Total Acceptance vote: 895,836,288 votes or represented 100% of the number of votes legally cast in the Meeting.

H. Meeting Resolutions

Agenda One and Two

- I. Approved to change the Company's line of business by adding a line of business activities in the construction sector, thereby changing Article 3 of the Company's Articles of Association to become as follows:

PURPOSES AND OBJECTIVES AND BUSINESS ACTIVITIES

Article 3.

1. The purposes and objectives of the Company are to do business in the field:
 - a. Wholesale Trade and Retail Trade
 - b. Web Portal and/or Digital Platform
 - c. Construction
2. To achieve the aforementioned purposes and objectives, Company may carry out the main business activities as follows:
 - a. Conducting businesses in trade sector, which includes import and export trade, inter-island/regional as well as local for self-produced goods and the products of other companies as well as acting as agents, retailers, wholesalers, distributors, commissioners, suppliers and as representatives from companies or other legal entities, both from within and outside the country, and also includes car and motorcycle repair businesses. Those businesses includes but not limited to:
 - i. KBLI 46638: wholesale trading of various kinds of building materials which includes wholesale business of various kinds of building materials, such as cement, sand, nails, paint and others.
 - ii. KBLI 46633: wholesale trading of roof tiles, bricks, tiles and the like made of clay, lime, cement or glass which includes the business of wholesale trading of roof tiles, bricks and tiles made of clay, lime, cement or glass for construction materials, such as pressed roof tiles, pressed roof tiles frogs, pressed bricks, hollow bricks, fire bricks, floor tiles, wall tiles, adobe tiles, including vents, bathtubs, toilets, plasterboard, irrigation pipes and buis.
 - iii. KBLI 46634: wholesale trading of cement, lime, sand and stone which includes wholesale trading of cement, lime, sand and stone for construction materials, such as white Portland cement, gray Portland cement, lime posolan cement, portland posolan cement, quicklime, lime wall, sand, gravel, coral, stone, crushed stone, slab stone, marble and mosaic cubes.
 - iv. KBLI 46635: wholesale trade of construction materials made of porcelain which includes wholesale business of construction materials made of porcelain, such as toilets, bidets, sinks, winoirs, sinks, bathtubs and wall tiles.
 - v. KBLI 47528: retail trade of various kinds of building materials which includes the special retail trade of various kinds of building materials, such as cement, sand, nails, paint and others.
 - vi. KBLI 47523: retail trade of roof tiles, bricks, tiles and the like made of clay, lime, cement or glass which includes retail trading business specifically for roof tiles, bricks and tiles made of clay, lime, cement or glass for construction materials, such as pressed roof tiles , frog tiles, pressed bricks, hollow bricks, fire bricks, floor tiles, wall tiles, adobe tiles, including vents, bathtubs, toilets, plasterboard, irrigation pipes and buis.
 - vii. KBLI 47524: retail trade of cement, lime, sand and stone which includes retail trade specifically for cement, lime, sand and stone for construction materials, such as white portland cement, gray portland cement, lime posolan cement, portland posolan cement, quicklime, lime wall, sand, gravel, coral, stone, crushed stone, slab stone, marble and mosaic cubes.

- viii. KBLI 47525: retail trade of construction materials made of porcelain which includes retail trade specifically for construction materials made of porcelain, such as toilets, bidets, sinks, winoirs, sinks, bathtubs and wall tiles.
 - ix. KBLI 47111: retail trading of various kinds of goods, mainly food, drinks or tobacco in minimarkets/supermarkets/hypermarkets which includes retail trade of various types of goods which are mainly foodstuffs/food, drinks or tobacco at a predetermined price and the buyer picks and pays himself to the cashier (self-service / self-service). Besides that, it can also sell some non-food items such as household furniture, children's toys, and clothing. For example minimarkets or supermarkets or hypermarkets.
 - x. KBLI 47919: retail trade through the media for a variety of other goods which includes the retail trade business of various other goods through orders and goods will be sent to buyers according to the desired goods based on catalogs, models, telephone, tv, internet, mass media, and the like.
- b. Conduct business in the field of web portals and/or digital platforms including but not limited to:
- KBLI 63122: Web portals and/or digital platforms with commercial purposes which include operating websites with commercial purposes that use search engines to generate and maintain large databases of internet addresses and contents in an easy-to-search format; operation of websites that act as portals to the internet, such as media sites that provide regularly updated content, either directly or indirectly for commercial purposes; operation of digital platforms and/or sites/web portals that carry out electronic transactions in the form of business activities of facilitation and/or mediation of the transfer of ownership of goods and/or services and/or other services via the internet and/or electronic devices and/or other electronic system means with commercial purposes (profit) which includes activities either one, part or all of electronic transactions, namely ordering, payment, delivery of these activities. Included in this group are websites/web portals and/or digital platforms for commercial purposes (profit), which are applications used to facilitate and/or mediate electronic transaction services, such as marketplaces, digital advertising, and on-demand online services
- c. Conduct businesses in the construction sector including but not limited to:
- i. KBLI 41011: Residential Building Construction which includes the construction, maintenance and/or rebuilding of buildings used for residential purposes, such as residential houses, temporary residences, flats, apartments and condominiums. Including the construction of residential buildings carried out by real estate companies with the aim of being sold and the activities of changing and renovating residential buildings.
 - ii. KBLI 41012: Office Building Construction which includes the construction, maintenance and/or rebuilding of buildings used for office buildings, such as offices and office houses (office houses). Including the construction of buildings for offices carried out by real estate companies with the aim of being sold and the activities of changing and renovating office buildings.
 - iii. KBLI 41013: Industrial Building Construction which includes the construction, maintenance and/or rebuilding of buildings used for industry, such as industrial/factory buildings, workshop/workshop buildings, factory buildings for the management and processing of nuclear materials. Including changes and renovation of industrial buildings.

- iv. KBLI 41014: Construction of Shopping Buildings which includes the business of building, maintaining and/or rebuilding buildings used for shopping, such as trade/market/mall buildings, department stores, shops, shophouses (ruko) and stalls. Including the construction of shop houses carried out by real estate companies with the aim of being sold and the activities of changing and renovating shopping buildings.
- v. KBLI 41015: Construction of Healthcare Buildings which includes the construction, maintenance and/or rebuilding of buildings used for health facilities, such as hospitals, polyclinics, health centers, medical centers, health service buildings and laboratory buildings. Including changes and renovation activities of the health building.
- vi. KBLI 41016: Education Building Construction which includes the construction, maintenance and/or rebuilding of buildings used for educational facilities, such as school buildings, course locations, laboratories and other educational support buildings. Including changes and renovation activities of educational buildings.
- vii. KBLI 41017: Lodging Building Construction which includes the construction, maintenance and/or rebuilding of buildings used for lodging, such as hotel buildings, hostels and inns. Including the activities of changing and renovating the inn building.
- viii. KBLI 41018: Construction of Buildings for Entertainment and Sports Places which includes the construction, maintenance and/or rebuilding of buildings used for entertainment venues, such as cinemas, cultural/arts buildings, tourism and recreation buildings and sports halls. Including the construction of buildings for entertainment venues carried out by real estate companies with the aim of being sold and the activities of changing and renovating buildings for entertainment and sports venues.
- ix. KBLI 41019: Construction of Other Buildings which includes the construction, maintenance and/or rebuilding of buildings that are used for uses other than the groups mentioned above such as places of worship (mosques, Catholic churches, Christian churches, temples, monasteries, temples), terminal/station buildings, yasa halls (trains), monumental buildings, state and central/regional government buildings, airport buildings, aircraft hangar buildings, PKPPK (Airport Fire Department) buildings, historical buildings, prison buildings, meeting hall buildings, warehouses, generator buildings, pump house, depot, power house building, electric substation building, signal substation building, tower building, storage building including explosives storage and others. Including other building changes and renovation activities.
- x. KBLI 41020: Prefabricated Building Construction Work Services which includes the installation of factory-produced materials such as precast concrete, steel, plastic, rubber, and other factory-produced products using manufacturing, erection, and/or assembly methods for buildings.
- xi. KBLI 43211: Electrical Installation which includes the activities of building, installing, maintaining, rebuilding electrical installations in generators, transmissions, substations, power distribution, power supply systems, and electrical installations in buildings both residential and non-residential, such as installation of low-voltage electricity networks. Including the installation and maintenance of electrical installations in civil buildings, such as roads, railroads and airfields.

II. Granted power of attorney to the Board of Directors of the Company to state the decision in a notarial deed. For this reason, appear where necessary, providing information and reports, making or ordering to make and signing all the necessary letters or deeds, adjusting and amending the Company's

articles of association in accordance with input, instructions and requirements from the competent authority and carrying out all actions and actions deemed necessary and useful for that, one and the other no one is excluded.

Agenda Three

I. Give Approval for:

- a. Dismissed with honor Mr. WIROAT RATTANACHAISIT as President Commissioner and appointed Mr. PARAMATE NISAGORNSERN as President Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the 2025 Annual GMS which will be held in 2026;
- b. Dismissing with honor Ms. JIRAPORN KOOSUWAN as Independent Commissioner and appointed Mr. NOPPADOL GAEWTHABTHIM as Independent Commissioner of the Company as of the closing of the Meeting until the closing of the 2025 Annual GMS which will be held in 2026;

Therefor, effective since the implementation of the dismissal and appointment mentioned above, the complete composition of the members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company are as follows:

Board of Directors:

President Director : Warit Jintanawan
Vice President Director : Nipan Boonbandarn
Vice President Director : Thichet Srisuriyon
Director : Susalak Khiew-Orn
Director : Chanin Prompetch
Independent Director : Y. Agung Kuncoro Hadi

Board of Commissioners

President Commissioner : Paramate Nisagornsen
Commissioner : Vorapong Panavasu
Independent Commissioner : Noppadol Gaewthabthim

II. To grant power of attorney to the Board of Directors of the Company to declare all and/or part of the decisions of the Meeting in the form of a Notary deed. For this reason, appear where necessary, providing information and reports, making or ordering to make and signing all the necessary letters or deeds and carrying out all the actions and actions that are deemed necessary and useful for this purpose, one way or another, no one is excluded.

Jakarta, 27 January 2023

Board of Directors

PT Kokoh Inti Arebama Tbk